



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
11. RSUD BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
13. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
14. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD.
15. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
16. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi RSUD.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UOBK RSUD sebagai berikut :

- a. RSUD Sayang;
- b. RSUD Cimacan;
- c. RSUD Pagelaran.

### Pasal 3

- (1) RSUD Sayang sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 2, merupakan RSUD Kelas B;
- (2) RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 2, merupakan RSUD Kelas C;
- (3) RSUD Pagelaran sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 2, merupakan RSUD Kelas C.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 4

- (1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi RSUD Sayang

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Sayang, terdiri dari :
  - a. Direktur.
  - b. Wakil Direktur Administrasi Umum, terdiri atas :
    - b.1. Bagian Umum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - b.2. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - b.3. Bagian Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :
    - c.1. Bidang Medik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - c.2. Bidang Keperawatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - c.3. Bidang Penunjang Medik dan NonMedik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, terdiri atas :
    - d.1. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - d.2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Komite.
  - e. Satuan Pemeriksa Internal.
  - f. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Sayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi RSUD Cimacan

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Cimacan, terdiri dari :
- a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
    - b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
    - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
    - b.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Medik, terdiri atas :
    - c.1. Seksi Pelayanan Medik.
    - c.2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
  - d. Bidang Penunjang Medik Dan NonMedik, terdiri atas :
    - d.1. Seksi Pelayanan Keperawatan.
    - d.2. Seksi Pengembangan Keperawatan.
  - e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
    - e.1. Seksi Penunjang Medik dan Sarana Prasarana Medik.
    - e.2. Seksi Penunjang NonMedik dan Sarana Prasarana NonMedik.
  - f. Komite.
  - g. Satuan Pemeriksa Internal.
  - h. Instalasi.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi RSUD Pagelaran

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Pagelaran, terdiri dari :
- a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
    - b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
    - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
    - b.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Medik, terdiri atas:
    - c.1. Seksi Pelayanan Medik.
    - c.2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
  - d. Bidang Penunjang Medik dan NonMedik, terdiri atas :
    - d.1. Seksi Pelayanan Keperawatan.
    - d.2. Seksi Pengembangan Keperawatan.
  - e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
    - e.1. Seksi Penunjang Medik dan Sarana Prasarana Medik.
    - e.2. Seksi Penunjang NonMedik dan Sarana Prasarana NonMedik.
  - f. Komite.
  - g. Satuan Pemeriksa Internal.
  - h. Instalasi.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 8

- (1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) RSUD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan Medik;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

## BAB V

### TATA KELOLA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) RSUD harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik, RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan pengelolaan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD.
- (4) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

##### Pasal 10

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas.

- (4) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi RSUD yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (5) Pengelolaan keuangan RSUD BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Kepegawaian

#### Pasal 12

Otonomi dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Kelola Klinis

Pasal 13

- (1) Tata kelola klinis yang baik dengan menerapkan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD wajib mengikuti akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Instalasi, dan Satuan Pemeriksaan Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA**

**Bagian Kesatu**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

- (1) Pada RSUD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (5) Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembinaan administratif dan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Mekanisme kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja.

**Bagian Kedua**

**Kelompok Jabatan Pelaksana**

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembiayaan RSUD dapat bersumber dari penerimaan RSUD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan RSUD BLUD dapat berasal dari pinjaman.

**BAB IX**  
**ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu**

**Eselon**

**Pasal 18**

- (1) Direktur RSUD Kelas B, merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Direktur RSUD Kelas C, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Direktur RSUD Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RUMAH RSUD Kelas B dan Kelas C, merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

**Bagian Kedua**

**Kepegawaian**

**Pasal 19**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian RSUD serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan RSUD dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 November 2021  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 71